



Ratifikasi TPNW dan Urgensinya bagi Indonesia

oleh:

Tim Kampanye Perlucutan Senjata IIS

Sebagai upaya memperjuangkan perdamaian dunia, ratifikasi traktat perlucutan senjata nuklir (TPNW) merupakan mandat konstitusi UUD 1945. Ratifikasi ini juga penting untuk proyeksi kepentingan strategis dan normatif Indonesia saat ini. Ia menjadi semakin mendesak demi stabilitas kawasan dalam konteks geopolitik yang bergejolak dan kontestasi negara adidaya di Indo-Pasifik. Secara historis, Indonesia selalu aktif dalam isu senjata nuklir dunia dan ratifikasi TPNW dapat menjadi momen untuk proyeksi soft-power dan kepemimpinan Indonesia dalam perjuangan mewujudkan tata dunia yang damai.


Pendahuluan

TPNW (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*) merupakan instrumen legal internasional yang secara komprehensif melarang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan senjata nuklir yang antara lain berupa: pengembangan, pengujian, pemroduksian, penimbunan, pemindahan, penggunaan, hingga pengancaman penggunaan senjata nuklir.

Keberadaan TPNW akan memperkuat rezim global perlucutan senjata nuklir global yang telah dibangun melalui *Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT, resmi berlaku sejak 1970). Se-

lain melarang kepemilikan senjata nuklir, TPNW juga menjadi traktat internasional pertama yang memberikan kerangka hukum serta mekanisme teknis yang jelas bagi proses pelucutan senjata nuklir; memandatkan pemberian bantuan kepada korban yang terdampak oleh penggunaan ataupun uji coba senjata nuklir; serta mewajibkan upaya remediasi lingkungan terhadap wilayah yang terdampak oleh penggunaan ataupun uji coba nuklir.

Traktat ini berhasil diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 2017 melalui resolusi 71/258 yang didukung oleh 122 negara anggota dan telah berlaku secara efektif per 22 Januari 2021. Saat ini, TPNW



Gambar 1. Status dukungan negara-negara di dunia terhadap TPNW

telah ditandatangani oleh 92 negara dan diratifikasi oleh 68 negara yang berasal dari berbagai kawasan. Di Asia Tenggara, TPNW telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN, terkecuali Singapura. Namun, dari sembilan negara tersebut, hanya Indonesia, Brunei Darussalam dan Myanmar yang belum menyelesaikan proses ratifikasi hingga kini. Timor Leste menjadi negara terbaru di kawasan yang meratifikasi TPNW pada September 2022.

Mengapa Ratifikasi TPNW Penting bagi Indonesia?

Indonesia merupakan negara besar di kawasan yang belum meratifikasi TPNW. Proses menuju ratifikasi TPNW masih berlangsung dan memerlukan dukungan

politik dan publik. Secara historis, Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai perundingan pelbagai instrumen internasional untuk pelarangan senjata nuklir. Peran aktif ini merupakan manifestasi dari amanat UUD 1945 untuk mewujudkan perdamaian dunia. Hassan Wirajuda, Menlu RI 2001-2009, kerap menyatakan bahwa “perlucutan senjata nuklir adalah DNA diplomasi Indonesia”.

Mengapa ratifikasi TPNW urgen saat ini? Setidaknya terdapat sejumlah alasan sebagai berikut:

- 1. Kepentingan normatif Indonesia.** Keterlibatan aktif Indonesia dalam isu perlucutan senjata nuklir memiliki sejarah panjang. Sebelum TPNW, Indonesia telah menjadi bagian dari peratifikasi pelbagai instrumen restriksi senjata

nuklir, seperti *Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT, sejak 1979), *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT, 2011) dan *Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone/ Bangkok Treaty* (SEANWFZ, 1997). Indonesia juga pernah menjadi koordinator Kelompok Kerja Gerakan Non Blok (GNB) untuk Perlucutan Senjata sejak tahun 1994. Melalui posisi ini, Indonesia kerap mewakili negara-negara anggota GNB menyampaikan kekhawatiran akan lambatnya proses pelucutan senjata.



Gambar 2. Menlu Retno L.P Marsudi menandatangani TPNW di Markas PBB, New York, 20 September 2017. (Sumber: ICAN)

Ratifikasi TPNW oleh Indonesia juga akan memperkuat norma internasional terkait perlucutan senjata nuklir yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran menyusul gagalnya NPT dalam mengendalikan pengembangan senjata nuklir. Dalam perkembangannya, NPT menjadi paradoksal. Negara-negara “pemilik senjata nuklir sah” meratifikasi NPT sebagai justifikasi posisi mereka dan menjadi instrumen untuk menekan negara pengembang senjata nuklir yang “tidak sah”. Alih-alih mendelegitimasi negara-negara pemilik senjata nuklir secara keseluruhan, NPT justru memberikan

semacam eksklusivitas pada “pemilik senjata nuklir sah”.

Melalui rezim TPNW, Indonesia dapat memainkan peran penting karena instrumen ini menitikberatkan pada aspek kolektif seluruh negara untuk menekan negara-negara pemilik senjata nuklir. Berbeda dengan rezim lain yang meringkai perdebatan senjata nuklir sebagai isu keamanan, TPNW dibangun dari fondasi normatif bahwa senjata nuklir itu adalah isu kemanusiaan yang universal. Dalam konteks ini, TPNW membuka ruang besar bagi partisipasi aktif negara-negara non-pemilik senjata nuklir seperti Indonesia.

2. Kepentingan strategis Indonesia dalam gejolak geopolitik dunia, khususnya Indo-Pasifik. Dinamika kontestasi antara AS (dan aliansinya) dan Cina-Rusia akan berdampak besar bagi tata politik dunia, geoekonomi dan, terpenting, geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Pada Perang Rusia-Ukraina, misalnya, Presiden Putin beberapa kali melontarkan ancaman penggunaan senjata nuklir yang direspon serupa oleh AS dan koalisinya.

Kondisi stabilitas Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh dinamika Indo-Pasifik yang menjadi arena terpenting dalam kontestasi perubahan geopolitik kontemporer. Persaingan AS-Cina tidak lagi terbatas pada isu ekonomi dan perdagangan tetapi menjadi isu keamanan dan penguasaan kawasan. Melengkapi forum keamanan yang ada, yakni The Quad (AS, Jepang, India, Australia), pakta pertahanan baru bernama AUKUS antara AS, Inggris dan

Australia dibentuk pada 2021. Bahkan, Jepang yang sejak Perang Dunia Kedua usai melakukan demiliterisasi, Perdana Menteri Abe mulai mempertimbangkan untuk menjadi *host* senjata nuklir AS. Para pakar menggambarkan geopolitik ini sebagai “perang dingin baru” dengan Indo-Pasifik sebagai area kontestasi utamanya.

Ratifikasi TPNW oleh Indonesia dapat menjadi langkah proaktif Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertegas upaya untuk mencegah ‘nuklirisasi’ kawasan. Upaya mengurangi risiko instabilitas geopolitik merupakan kepentingan strategis yang sentral bagi diplomasi Indonesia untuk keamanan dalam negeri dan kawasan.



Gambar 3. Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat memperkenalkan *Indonesian Paper* dalam pertemuan NPT RevCon ke-10 di Markas PBB, New York, 1-26 Agustus 2022. (Sumber: Kementerian Luar Negeri).

3. Momentum kepemimpinan Indonesia.

Sebagai negara yang secara ekonomi dan geostrategis diperhitungkan dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan kepemimpinan dalam perjuangan perdamaian dunia dan kawasan. Selain merupakan mandat konstitusi, Visi Indonesia 2045 juga menargetkan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berpengaruh di Indo-Pasifik.

Isu perlucutan senjata nuklir merupakan area strategis untuk diplomasi Indonesia yang dapat dikapitalisasi untuk kepemimpinan di kawasan. Sejarah keterlibatan Indonesia dalam isu ini membuatnya dipandang sebagai negara yang kredibel dalam pentas global. Ia juga menjadi fondasi penting untuk *soft power* Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam keamanan dan stabilitas kawasan.

TPNW yang menekankan pada aspek solidaritas dan kemanusiaan menjadi arena penting bagi Indonesia untuk kepemimpinan negara-negara berkembang. Tentu, arena ini akan melengkapi posisi dan peran penting Indonesia dalam forum-forum global dan regional lain seperti G20 dan ASEAN. Saat ini, sebagian besar negara-negara yang telah meratifikasi TPNW adalah negara yang relatif kecil. Ratifikasi TPNW oleh Indonesia bukan hanya akan meningkatkan daya desak TPNW untuk perlucutan senjata nuklir, tetapi menjadi momentum Indonesia untuk *leading* dalam isu ini—baik untuk kepentingan strategis maupun *soft power*.

Ratifikasi TPNW juga dapat menjadi langkah strategis dalam momentum keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun ini. Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009-2014, Marty Natalegawa, menilai bahwa AUKUS, sama halnya seperti QUAD, merupakan pengingat bahwa ASEAN tidak sigap dalam menanggapi perubahan konstelasi geopolitik kawasan (Tyler, 2022). Menghadapi ini, kepemimpinan Indonesia diharapkan dapat mengembalikan sentralitas ASEAN.

4. Nuklir untuk tujuan-tujuan damai.

Perlucutan senjata nuklir akan memperkuat pilar ketiga dari NPT, yakni penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Hal ini juga membuka ruang yang lebih besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memanfaatkan teknologi dan bahan baku senjata nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi, medis maupun tujuan-tujuan non-militer yang lain. Hingga saat ini, proses perlucutan senjata nuklir memasok 13% dari pembangkit listrik tenaga nuklir dunia.

Penutup

Ratifikasi TPNW bagi Indonesia sangat sentral—baik untuk proyeksi ke dalam maupun ke luar. Dalam konteks geopolitik yang bergejolak, ratifikasi TPNW melengkapi upaya-upaya yang ada untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir dan mengurangi resiko instabilitas kawasan sebagai potensi dampak dari persaingan kekuatan di Indo-Pasifik. Ratifikasi TPNW juga menjadi mandat konstitusi untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia dan meneguhkan posisi kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi perlucutan senjata nuklir. Lebih penting lagi, ratifikasi TPNW juga merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara atas ruang hidup yang damai dan bebas dari ancaman eksistensial hingga generasi mendatang. Untuk mewujudkan hal ini, ratifikasi TPNW memerlukan komitmen politik dan dukungan publik yang luas.



Policy Brief ini merupakan bagian dari Kampanye Perlucutan Senjata Nuklir yang dilakukan oleh Institute of international Studies (IIS), Universitas Gadjah Mada. Sejak 2013, IIS berperan aktif dalam advokasi kebijakan dan kampanye publik untuk diplomasi perlucutan senjata nuklir Indonesia, yang dapat ditelusuri melalui iis.fisipol.ugm.ac.id.

IIS adalah anggota konsorsium International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)—sebuah koalisi 650 organisasi non-pemerintah dari 110 negara yang dibentuk pada 2007 untuk advokasi global mendorong adopsi dan pemberlakuan TPNW.

iis.fisipol.ugm.ac.id



for more information about this policy brief, please contact:
IIS Publication Division
publication.iis@ugm.ac.id